

SKRIPSI

**PARTISIPASI POLITIK NARAPIDANA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
DI KABUPATEN SUMBAWA**

(Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kabupaten Sumbawa)

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH :

Burhanuddin
NIM.216130097

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MATARAM**

2021

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI
PARTISIPASI POLITIK NARAPIDANA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
DI KABUPATEN SUMBAWA
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sumbawa)



PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi
Mataram, 30 Januari 2021

Dosen Pembimbing I

Drs. H. Darmansyah., M.Si
NIDN. 0008075914

Dosen Pembimbing II

Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP
NIDN. 0827118801

Mengatahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
PARTISIPASI POLITIK NARAPIDANA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
DI KABUPATEN SUMBAWA
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sumbawa)

Disusun dan diajukan Oleh


BURHANUDDIN
NIM. 216130097

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal: 30 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji

1. **Drs. H. Darmansyah, M.Si (PU)**
NIDN. 0008075914
2. **Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP (PP)**
NIDN. 0827118801
3. **Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP M.Si**
NIDN. 0825038303



Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi Ilmu
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Mataram :

Nama : Burhanuddin

NIM : 216130097

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Partisipasi Politik Narapidana Pada
Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Sumbawa
(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sumbawa)”
adalah hasil karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya yang
ditulis atau disebutkan orang lain kecuali sebagai acuan dan dikutip dengan
mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata pernyataan ini
tidak benar, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Mataram, Januari 2021

Penulis



Burhanuddin
216130097



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Burhanuddin*
NIM : *216130097*
Tempat/Tgl Lahir : *Alor, 27-11-1996*
Program Studi : *Ilmu Pemerintahan*
Fakultas : *Fkipol*
No. Hp/Email : *085 337 289 774 bnudins68@gmail.com*
Judul Penelitian : -

*Partisipasi Politik Masyarakat pada pemilihan Gubernur
Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 di Kabupaten Sumbawa
(Studi Kasus Di Kabupaten masyarakat kelas IIA
Kabupaten Sumbawa)*

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. AS

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : *10-02-2021*

Penulis



Burhanuddin
NIM. 216130097

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Il K H A Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Burhanuddin*
 NIM : *216150097*
 Tempat/Tgl Lahir : *Alor, 27-11-1996*
 Program Studi : *Ilmu Pemerintahan*
 Fakultas : *Fkipol*
 No. Hp/Email : *085 339 289 774 burudin868@gmail.com*
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Partisipasi Politik Norapidana pada pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus di lingkungan masyarakat kelas II A Kabupaten Sumbawa)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : *Mataram*
 Pada tanggal : *10-02-2021*

Penulis


Burhanuddin
 NIM. *216150097*

Mengetahui,

Kopata UPT. Perpustakaan UMMAT


 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT
 NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

JANGAN PERGI MENGIKUTI KEMANA JALAN AKAN BERUJUNG.

BUAT JALANMU SENDIRI DAN TINGGALKAN JEJAK


(Ralph Waldo Emerson)

PERSEMBAHAN:

Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahuwa Ta'ala dengan penuh kesadaran saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda A Rahman dan Ibunda Halima tercinta yang telah membimbing dan memberikan motivasi baik berupa materi atau segala hal serta memberikan kasih sayang yang teramat besar yang tak mungkin saya balas dengan apapun.
2. Dosen pembimbing saya Bapak Drs. H. Darmansyah.,M.,Si, dan Bapak Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP., terima kasih atas bantuannya, nasihatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas.
3. Alamamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram tempat saya menimba ilmu sejak tahun 2016 - 2021
4. Semua teman-teman dikampus tercinta, terutama Alumni Ilmu Pemerintahan angkatan 2016, tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, mohon maaf jika ada banyak salah dan kekurangan. Terima kasih atas support yang luar biasa, sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil Alamiin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PARTISIPASI POLITIK NARAPIDANA PADA PEMILIHAN GUBERNUR NUSA TENGARA BARAT TAHUN 2018 DI KABUPATEN SUMBAWA. (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Sumbawa).”** dengan lancar dan tepat waktu.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, *support*, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu penyusun ingin sampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani., M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali Ikhsan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Drs.H. Darmansyah.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama.
4. Bapak, Yudi Lestanata, S.IP, M.IP selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan banyak arahan, *support*, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Untuk kedua orang tua saya, A rahman dan Ibunda Halima, Terima Kasih atas do'anya untuk segala usaha yang saya lakukan. Semoga Tuhan Meridhoi apa yang telah kalian lakukan dan perjuangkan untuk saya.

6. Untuk Anwar, Firmansyah, Khairurrosikin, dan Rusalim Ramadhan selaku sahabat, yang selalu memberikan keceriaan dan berbagi dalam suka maupun duka untuk sama-sama memperjuangkan proposal skripsi ini.
7. Semua teman-teman Studi Pemerintahan angkatan 2016 atas kerja samanya.
8. Dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi menyempurnakan hal tersebut. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya pihak yang ingin meneliti tentang masalah yang terkait dengan Ilmu Sosial dan Politik.

Mataram, 30 Januari 2021

Burhanuddin

PARTISIPASI POLITIK NARAPIDANA PADA PEMILIHAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

DI KABUPATEN SUMBAWA

(Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sumbawa)

Burhanuddin¹, Drs.H Darmansyah M.,Si², Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP³

Mahasiswa¹, Pembimbing Utama², Pembimbing Pendamping³

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Politik Narapidana Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 di Kabupaten Sumbawa. Hak Politik Narapida yang diatur dalam pasal 12 tahun 2005 yang menjelaskan hak-hak tahanan atau narapida yang menjadi bagian dari tugas Lembaga Pemasyarakatan dan Komisi Pemilihan Umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Partisipasi politik Narapidana di lapas kelas II A sumbawa menunjukkan bahwa antusiasme narapidana dalam pemilihan gubernur tahun 2018 dengan 95% angka partisipasinya merupakan hal yang sangat baik dalam menunjang keberhasilan dari lembaga pemasyarakatan maupun komisi pemilihan umum untuk meningkatkan keaktifan mereka dalam mentaati kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan Peran Komisi Pemihan Umum dengan Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Sumbawa sebagai lembaga pemerintah untuk memberikan pendidikan politik kepada narapidana seperti sosialisasi pemilu sebagai upaya meningkatkan partisipasi narapidana dalam pemilihan umum. Faktor yang mempengaruhi partisipasi Narapida yaitu faktor tingkat pendidikan, jenis kelamin, status sosial ekonomi dan peran partai politik.

Kata Kunci: Partisipasi, Narapidana, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Pemasyarakatan

**JUDICIAL INVOLVEMENT OF CRIMES IN GOVERNOR ELECTION
OF WEST NUSA TENGGARA IN 2018, SUMBAWA DISTRICT**

(Case Study at the Class II A Penitentiary in Sumbawa Regency)

Burhanuddin¹, Drs.H. Darmansyah.,M.,Si², Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP³
Students¹, Main Consultant², Second Consultant³


Governmental Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences,
Muhammadiyah University of Mataram

ABSTRACT

This study aims to find out how the Political Participation of Prisoners in the Governor Election 2018 West Nusa Tenggara in Sumbawa Regency. As provided for in Article 12 of 2005, the Political Rights of crimes define prisoners or prisoners' rights who are part of the duties of a correctional institution and the General Election Commission. This study is descriptive qualitative research. Data collection was carried out by observation, interview, and documentation. The results of this study indicate that the political involvement of prisoners in Class II A Sumbawa prisons shows that the motivation of prisoners with 95 percent of their participation rate in the 2018 governor's election is very successful in promoting the performance of the prisoners and general election commissions, in increasing their activity in adhere to the policies of the government, and the position of the General Election Commission with the Sumbawa Regency. Correctional Institutions as a government institution to provide prisoners with political education, such as electoral socialization, in an attempt to increase prisoner participation in general elections. Factors affecting convicts' involvement are factors of education level, gender, socio-economic status, and the role of political parties.

Keywords: *Participation, Prisoners, General Election Commission, Penitentiary*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
LPT P33
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Humaira N.Pd
P 1 NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PLAGIARISME	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	8
2.2. Partisipasi politik.....	24
2.2.1. Sifat-Sifat Partisipasi Politik.....	31
2.2.2. Tipologi Partisipasi Politik	31
2.2.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik.....	33

2.2.4. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik.....	36
2.3. Demokrasi	38
2.3.1. Definisi Demokrasi	38
2.3.2. Prinsip-Prinsip Demokrasi	41
2.4. Pemilihan Umum.....	43
2.4.1. Tujuan Pemilihan Umum.....	45
2.4.2. Fungsi Pemilihan Umum	46
2.5. Komisi Pemilihan Umum.....	46
2.6. Narapidana.....	48
2.6.1. Pengertian Narapidana	48
2.6.2. Hak-Hak Narapidana	50
2.6.3. Tata Tertib Narapidana	53
2.7. Kerangka Berpikir	56
2.8. Definisi Konseptual Dan Operasional.....	56
2.8.1. Konseptual	56
2.8.2. Operasional	57

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	59
3.1.1. Pendekatan Penelitian	59
3.1.2. Jenis Penelitian	59
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	60
3.2.1. Lokasi Penelitian.....	60
3.2.2. Waktu Penelitian	60
3.3. Tahap-Tahap Penelitian.....	60
3.4. Jenis Data	62

3.5. Metode Penentuan Informan	62
3.6. Teknik Pengumpulan Data	63
3.7. Pengecekan Keabsahan Data.....	64
3.8. Analisis Data	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 68

4.1.1 Sejarah Singkat Lapas Kelas II A Sumbawa Besar	68
4.1.2 Visi dan Misi Lapas Kelas II A Sumbawa Besar	68
4.1.3 Tujuan Lapas Kelas II A Sumbawa Besar	69
4.1.4 Fungsi Lapas Kelas II A Sumbawa Besar	69
4.1.5 Fasilitas Sarana/Prasarana Lapas Kelas II A Sumbawa Besar	70
4.1.6 Keadaan Pegawai Lapas Kelas II A Sumbawa Besar.....	71
4.1.7 Keadaan Narapidana dan Tahanan Lapas Kelas II A Sumbawa Besar	71

4.2. Partisipasi Narapidana pada pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat

Tahun 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten

Sumbawa

4.2.1 Tipologi Partisipasi Politik	73
4.2.1.1 Partisipasi Aktif	75
4.2.1.2 Partisipasi Pasif	77
4.2.1.3 Golongan Putih (Golput) Atau Kelompok Apatis	79

4.3. Faktor-Faktor Yang Dihadapi Dalam Meningkatkan Partisipasi

Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sumbawa..... 80

4.3.1 Tingkat Pendidikan.....	80
4.3.2 Jenis Kelamin.....	83

4.3.3 Status Sosial Ekonomi 84

4.3.4 Peran Partai Politik 86

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan 88

5.2. Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 4.1 Jumlah Narapidana Berdasarkan Usia Dan Jenis Kelamin Dalam Pemilu Gubernur Tahun 2018	74
Tabel 4.2 Jumlah Narapidana Bebas Bersyarat (Wajib Lapor) Di NTB Tahun 2018	76
Tabel 4.3 Jumlah Narapida Dalam Pemilihan Umum Tahun 2018.....	78
Tabel 4.4 Jumlah Narapidana Yang Tidak Ikut Berpartisipasi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2018	80
Tabel 4.5 Jumlah Narapidana Pada Lapas Kelas II A Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Rata-Rata Usia.....	82
Tabel 4.6 Data Dan Jumlah Narapidana Lapas Kelas II A Kabupaten Sumbawa	83
Tabel 4.7 Jumlah Narapidana Berdasarkan Pekerjaan	85
Tabel 4.8 Jumlah Partai Politik Di Sumbawa Periode Tahun 2014-2019 2019	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum adalah suatu kegiatan demokrasi yang dinanti banyak orang. Terlepas dari tujuan, apakah ingin menjadi calon atau menjadi tim sukses calon yang akan mencalonkan itu. Pemilihan umum ini diharapkan akan menghasilkan para pemimpin atau pengambil kebijakan yang akan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat untuk membantu pemerintah pusat dalam mengatur pemerintahan di daerah. Pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 2 UU No.7/2017 menyebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Awal perubahan besar tersebut terjadi di tahun 2005, dimana pada waktu itu untuk pertama kalinya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipilih secara langsung oleh rakyat. Peristiwa ini menunjukkan babak baru dalam sejarah politik lokal di Indonesia.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung umum bebas dan rahasia oleh rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat di daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 tahun 2016 pasal 1 ayat 2

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) secara langsung diatur dalam UU No.1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Pasal 1 ayat (1) dikatakan:“Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis”. Keputusan untuk memilih sistem pilkada langsung bukan datang secara tiba-tiba, namun ada beberapa faktor yang mendorong percepatan digunakannya sistem langsung tersebut, dengan semangat utamanya memperbaiki kehidupan demokrasi.

Berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pilkada juga dimasukkan sebagai bagian dari kategori pemilu. Pilkada langsung merupakan suatu capaian yang baik dalam proses demokrasi di Indonesia. Melalui pilkada langsung berarti mengembalikan hak-hak masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam proses politik dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokrasi. Sehingga hal ini semakin

memajukan demokrasi di tingkat lokal karena masyarakat lokal akan memilih sendiri siapakah calon pemimpinnya atau yang mewakilinya di daerah.

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia (BPS, 2016). Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (untuk selanjutnya disingkat Pemilu). Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti, 1998).

Menurut Miriam Budiarmo (2015:369) tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Partisipasi memilih menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi dan sistem politik tidak mengalami hambatan. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi merupakan salah satu instrumen yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang akan duduk dalam pemerintahan. Tidaklah heran isu tinggi rendahnya angka partisipasi berkaitan dengan tingkat legitimasi dan kepercayaan warga kepada wakil mereka atau orang yang diberi mandat untuk menjalankan pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan. Sebagai salah satu bagian dari

keberlanjutan demokrasi, tingkat partisipasi pemilih juga akan berdampak pada siapa yang akan memenangkan pemilu dan mengatur kehidupan banyak orang. Sebagian negara-negara yang menganut demokrasi termasuk Indonesia menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses pemilu, khususnya dalam hal kehadiran atau tidaknya warga negara untuk memilih (*voter turn out*). Tujuan untuk mencapai pemilu yang demokratis itu dapat terlaksana dengan baik jika semua elemen turut ambil bagian untuk mencapainya. (Miriam Budiarto, 2015:369)

Kabar Sumbawa.com, Ratusan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Sumbawa, memberikan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Rabu 27 Juni 2018. Ada sebanyak 537 pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 07 Lapas Kelas IIA Sumbawa, itu terdiri dari 532 orang yang terdaftar pada DPT ditambah 5 pemilih yang memiliki C5 dari KPU.

Hamadiah juga menyampaikan bahwa itu termasuk 118 tahanan yang bebas dan dipindahkan dari Lapas Kelas IIA Sumbawa. Menurut Hamadiah, proses pemilihan di Lapas, dengan menggunakan sistem antrian, dimana pemilih di panggil satu persatu begitu juga para petugas lapas, TPS kami siapkan di Aula lapas. Guna memberikan kenyamanan bagi calon pemilih, yang di targetkan selesai hingga jam 12:00. Rasa antusiasme penghuni lapas cukup besar dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dan dia berharap agar proses yang berjalan dengan aman dan tertib, ujar

Hamadiah. Hamadiah juga menjelaskan pengguna hak politik warga binaan (Narapidana) di atur dalam peraturan pemerintah no.32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak dan warga binaan pemasyarakatan.

Peran penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam mewujudkan Pemilu yang inklusif dengan melibatkan warga narapidana dalam proses persiapan Pemilu dan pasca Pemilu sudah dilakukan secara aktif dan lancar. Hal ini terbukti dengan keterlibatan secara aktif KPUD (komisi pemilihan umum daerah) dalam sosialisasi mengenai tahapan pemilu, tata cara pemilihan, bahkan hingga sosialisasi mengenai pasangan calon yang akan maju pada pemilihan Gubernur karena hal tersebut sangat berkaitan langsung dengan tingkat partisipasi narapidana

Berdasarkan belakang di atas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian di Kota Mataram mengenai **“PARTISIPASI POLITIK NARAPIDANA PADA PEMILIHAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 DI KABUPATEN SUMBAWA (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten Sumbawa) ”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi narapidana pada pemilihan Gubernur NTB Tahun 2018 di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Kabupaten Sumbawa .?
2. Upaya apakah yang di lakukan KPU Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan partisipasi politik narapidana pada pemilihan Gubernur NTB Tahun 2018.?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui partisipasi politik narapidana pada pemilihan Gubernur Tahun 2018 di lembaga pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Sumbawa
2. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan KPU Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan partisipasi politik narapidana pada pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis Maupun Secara Praktis.


1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah wawasan guna pengembangan ilmu pengetahuan pada program studi Magister Ilmu Pemerintahan khususnya Konsentrasi Tata Kelola Pemilu pada mata kuliah Organisasi dan Birokrasi Pemilu yang telah dipelajari sebelumnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran sekaligus memberikan rekomendasi operasional konstruktif kepada pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pemilu dalam hal sosialisasi pemilu.

1.4.2 Manfaat Akademis

Secara akademis di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat di antaranya:

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem informasi.

2. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh secara teori di lapangan.
3. Bagi peneliti lain dapat menjadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembedaan dalam penelitian yang sama.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis meneliti dan menggali informasi dari peneliti - peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari beberapa buku-buku maupun skripsi dan paper dalam rangka mendapatkan teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah. Berikut referensi yang penulis gunakan sebagai acuan yaitu :

1. Argo Try Anggono Putro dalam jurnal Skripsi dengan judul “Partisipasi warga Binaan Terhadap Program Bimbingan Kerja (BIMKER) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Tahun 2016”. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2016, dengan tujuan untuk mengetahui partisipasi warga binaan terhadap program bimbingan kerja. Awal ketertarikan peneliti dilatarbelakangi oleh banyaknya warga binaan yang mengikuti program bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. Warga binaan dapat mengikuti program bimbingan kerja (BIMKER) setelah mereka selesai mengikuti program sebelumnya yaitu program masa pengenalan lingkungan (mapenaling). Partisipasi warga binaan akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan program bimbingan kerja itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk mengetahui partisipasi warga binaan terhadap program bimbingan kerja di

Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subyek penelitian ini adalah petugas bimbingan kerja, warga binaan pemasarakatan. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsaan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi warga binaan terhadap program bimbingan kerja di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Yogyakarta diwujudkan dalam bentuk, sumbangan ide tentang keterampilan baru yang diberikan warga binaan kepada petugas, sumbangan tenaga yang diberikan warga binaan untuk menunjang produksi, edukasi yang diberikan warga binaan lama kepada warga binaan baru, keguyupan warga binaan dalam tolong-menolong ketika ada anggota lain yang sakit atau kesusahan dan keaktifan warga binaan dalam memperhatikan dan memberi tanggapan terhadap pelatihan keterampilan kerja yang diberikan. Sedangkan motif warga binaan dalam program bimbingan kerja di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Yogyakarta adalah karena kebutuhan dalam belajar dan diakui status sosialnya, sedangkan motif ekonomi tidak begitu mempengaruhi warga binaan dalam mengikuti program bimbingan kerja.

2. Dwi Haryono, A.Margono, Syahrini (2016) dalam jurnal dengan judul “Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015". Dalam penelitian ini menyebutkan tentang strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Samarinda untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan melakukan penguatan kelembagaan, sosialisasi politik dan strategi pendidikan pemula. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

- a. Strategi penguatan kelembagaan, dalam penerapannya dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan dalam hal ini adalah PPK, PPS dan KPPS dan meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi KPU kepada publik.
- b. Strategi sosialisasi politik, dalam hal kegiatan yang dilakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kelompok perempuan dan kelompok mahasiswa. Untuk media yang digunakan adalah media cetak, media massa dan media elektronik.
- c. Strategi pendidikan pemilih pemula merupakan salah satu metode KPU dengan memberikan perhatian secara khusus kepada pemilih pemula, dalam hal ini adalah para pelajar yang duduk di bangku SLTA sederajat, dengan program *Training of Trainer*, PEMILOS dan Duta pemilih pemula.

Sedangkan perbedaan jurnal ini dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini peneliti telah membagi tiga segmen pemilih yang menjadi prioritas utama yaitu : pemilih pemula, perempuan dan pemilih marjinal agar partisipasi pemilih itu bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

3. Sri Zul Chairiyah (2012) dalam jurnal berjudul “Masalah Profesionalisme penyelenggara pemilu (KPU) dan partisipasi pemilih dalam pilukada serentak 2015 di Sumatera Barat”. (Kultur lokal dan pemilu berintegrasi). Dalam penilitan ini lebih banyak menggambarkan terkait masalah profesionalitas penyelenggara pemilu sehingga berimplikasi terhadap partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2015 di Sumatra Barat. Dimana dari beberapa sampel daerah yang digunakan menunjukkan masih minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih. Merupakan penelitian bersifat deskriptif analisis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kasus pilukada di sijunjung menggambarkan adanya belum profesionalnya penyelenggara pilukada dengan aspek kultur lokal khususnya faktor pendidikan, akses informasi masyarakat terhadap regulasi, aspek integritas.
- b. Kasus pilukada di Pasaman Barat menggambarkan adanya belum profesionalnya penyelenggara pilukada dengan aspek kultur lokal khususnya terkait pengetahuan pendidikan ekonomi, aspek independensi dan integritas.
- c. Kasus pilukada di Dharmasraya menggambarkan adanya belum profesionalnya penyelenggara pilukada dengan aspek independensi dan integritas penyelenggaraan pilukada.

Perbedaan dari jurnal Sri Zul Chairiyah dengan penelitian ini terletak pada:

1. Bagaimana strategi dari KPU Kabupaten Dairi dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
2. Penelitian ini tidak hanya berbicara tentang kelemahan KPU Kabupaten Dairi.
3. Sejauh mana strategi yang digunakan untuk tiga segmen pemilih yaitu pemilih pemula, perempuan dan kelompok marjinal dalam pilkada 2018.
4. Diki Kurniawan, M. Najib Husain, Hasriani Amin dalam jurnal berjudul “Strategi komunikasi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu Bupati Konawe Selatan 2015”. Dalam penelitian ini menyebutkan tentang strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih pada pemilihan kepala daerah.
 - a. Mengenal khalayak. Peranan KPU dalam mengenal masyarakat di Kab. Konawe Selatan ikut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Serta melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula di sekolah-sekolah guna untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.
 - b. Menyusun pesan. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak adalah dari pesan yang disampaikan dalam hal ini sebagai komunikator adalah pihak adalah pihak KPU Kabupaten Konawe Selatan dan memperkuat informasi serta adanya keterbukaan informasi pihak KPU ke-

masyarakat agar bisa mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

c. Menetapkan metode. Pihak KPU menerapkan metode sosialisasi tatap muka bertemu langsung dengan masyarakat untuk memberikan informasi serta dibantu oleh pihak lain agar memperlancar penyaluran informasi kepada masyarakat.

d. Penggunaan media. Penggunaan media sebagai alat penyalur ide, dalam rangka merebut pengaruh khalayak adalah suatu hal yang merupakan keharusan, sebab media dapat menjangkau khalayak yang cukup besar untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Konawe selatan.

5. Gleko, Suprojodan Lestari (2017-Jurnal dalam jurnal berjudul “Strategi komisi pemilihan umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah”. Dalam penelitian ini menyebutkan tentang strategi KPU Kabupaten Malang dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pilukada tahun 2015 dilihat dari tiga indikator pelaksanaan strategi :

a. Tahap formulasi dan sasaran jangka panjang, tahapan ini sudah menunjukkan ada kejelasan rencana sosialisasi yang ditetapkan oleh akpu.

b. Tahap pemilihan tindakan, tahapan ini KPU melaksanakan sosialisasi yang kepada delapan segmen pemilih dengan metode sosialisasinya

yaitu berupa tatap muka serta penggunaan media massa dengan pola pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik segmen yang dituju.

- c. Tahap pengalokasian sumber daya, tahapan ini menunjukkan sudah dilaksanakannya kegiatan peningkatan sumber daya berupa bimbingan teknis kepada seluruh panitia *ad hoc* yang akan melakukan sosialisasi pemilukada.

Kendala strategi KPU Kabupaten Malang dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilukada Tahun 2015 antara lain sebagai berikut : (1) Kurangnya dukungan finansial untuk bersosialisasi yaitu berupa anggaran sosialisasi yang disediakan pemerintah belum seimbang dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Malang. (2) Kurangnya respon masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dari KPU. (3) Keterbatasan sumber daya yaitu berupa jumlah personil KPU yang masih terbatas untuk menjangkau keseluruhan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang.

Tabel 1 penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi	Critical Point
1.	Argo Try Anggono Putro	“Partisipasi warga Binaan Terhadap Program Bimbingan Kerja (BIMKER) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta Tahun 2016”.	Deskriptif Kualitatif	penelitian menunjukkan bahwa partisipasi warga binaan terhadap program bimbingan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta diwujudkan dalam bentuk, sumbangan ide tentang keterampilan baru yang diberikan warga binaan.	Sama-sama meneliti terkait partisipasi Narapidana	Diharapkan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dapat memaksimalkan dan meningkatkan partisipasi bagi Narapidana Dalam Program bimbingan Kerja agar dapat membentuk keterampilan Narapidana dengan maksimal.
2.	Dwi Haryono, A. Margono, Syahrini (2016)	“Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015”.	Deskriptif Kualitatif	Dalam penelitian ini menyebutkan tentang strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Samarinda untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan melakukan penguatan kelembagaan,	Sama-sama meneliti terkait strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilu	Penguatan strategi yang di lakukan oleh KPU kota samarinda dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sudah cukup baik, namun dalam hal ini masyarakat harus perlu di bina agar faham dalam hal untuk mengikuti Pemilu

				<p>sosialisasi politik dan strategi pendidikan pemula.</p> <p>a. Strategi penguatan kelembagaan, dalam penerapannya dengan meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan dalam hal ini adalah PPK, PPS dan KPPS dan meningkatkan komunikasi dan keterbukaan informasi KPU kepada publik.</p> <p>b. Strategi sosialisasi politik, dalam hal kegiatan yang dilakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kelompok perempuan dan kelompok</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>mahasiswa. Untuk media yang digunakan adalah media cetak, media massa dan media elektronik.</p> <p>c. Strategi pendidikan pemilih pemula merupakan salah satu metode KPU dengan memberikan perhatian secara khusus kepada pemilih pemula, dalam hala ini adalah para pelajar yang duduk di bangku SLTA sederajat, dengan program <i>Training of Trainer</i>, PEMILOS dan Duta pemilih pemula.</p>		
3.	Sri Zul Chairiyah (2012)	“ Masalah Profesionalisme penyelenggara	Deskriptif Analisis	Dalam penilitan ini lebih banyak menggambarkan terkait	Sama-sama meneliti terkait partisipasi	Di harapkan lembaga KPU yang ada di sumatera barat mampu bekerja secara profesional dalam

		<p>pemilu (KPU) dan partisipasi pemilih dalam pemilukada serentak 2015 di Sumatera Barat”.</p>		<p>masalah profesionalitas penyelenggara pemilu sehingga berimplikasi terhadap partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2015 di Sumatra Barat. Dimana dari beberapa sampel daerah yang digunakan menunjukkan masih minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih. Kasus pemilukada di sijnjung menggambarkan adanya belum profesionalnya penyelenggara pemilukada dengan aspek kultur lokal khususnya faktor pendidikan, akses informasi masyarakat terhadap regulasi, aspek integritas.</p>	<p>pemilih.</p>	<p>meningkatkan kineja agar dalam hal pemuli dapat terealisasikan dengan baik di masyarakat sumatera barat</p>
4.	Diki Kurniawa	“Strategi komunikasi	Deskriptif Analisis	Dalam penelitian ini menyebutkan tentang	Sama-sama meneliti strategi	Dengan melakukan strategi tersebut dampaknya sangat besar pada


	<p>n, M. Najib Husain, Hasriani Amin</p>	<p>KPU dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu Bupati Konawe Selatan 2015”.</p>	<p>strategi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Konawe Selatan dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih pada pemilihan kepala daerah. Mengenal khalayak. Peranan KPU dalam mengenal masyarakat di Kab. Konawe Selatan ikut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Serta melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula di sekolah-sekolah guna untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Menyusun pesan. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak adalah dari pesan yang disampaikan dalam hal ini sebagai komunikator</p>	<p>KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih.</p>	<p>proses pemilihan kepala daerah. Selain itu sosialisasi dilakukan bukannya kepada masyarakat tetapi juga melakukan sosialisasi kesekolah-sekolah untuk menarik partisipasi pemilih pemula untuk bias ikut dalam pesta demokrasi. KPU Kabupaten Konawe Selatan diharapkan bisa memiliki terobosan atau upaya baru dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih tidak monoton dan kuantitasnya diperbanyak lagi.</p>
--	--	---	--	--	---

				<p>adalah pihak adalah pihak KPU Kabupaten Konawe Selatan dan memperkuat informasi serta adanya keterbukaan informasi pihak KPU ke-masyarakat agar bisa mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Menetapkan metode. Pihak KPU menerapkan metode sosialisasi tatap muka bertemu langsung dengan masyarakat untuk memberikan informasi serta dibantu oleh pihak lain agar memperlancar penyaluran informasi kepada masyarakat. Penggunaan media. Penggunaan media sebagai alat penyalur ide, dalam rangka</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>merebut pengaruh khalayak adalah suatu hal yang merupakan keharusan, sebab media dapat menjangkau khalayak yang cukup besar untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Konawe selatan.</p>		
5.	Gleko, Suprojodan Lestari (2017- Jurnal	<p>“Strategi komisi pemilihan umum dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah”.</p>	<p>Deskriptif Analisis</p>	<p>Dalam penelitian ini menyebutkan tentang strategi KPU Kabupaten Malang dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum tahun 2015 dilihat dari tiga indikator pelaksanaan strategi :</p> <p>a. Tahap formulasi dan sasaran jangka panjang, tahapan ini sudah menunjukkan</p>	<p>Sama-sama meneliti terkait strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilu</p>	<p>Diharapkan kepada lembaga daerah seperti pemerintah daerah beserta lembaga-lembaga terkait dalam upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat untuk secara menyeluruh melakukan sosialisasi agar dalam pemilihan kepala daerah partisipasi masyarakat akan meningkat</p>

				<p>ada kejelasan rencana sosialisasi yang ditetapkan oleh akpu.</p> <p>b. Tahap pemilihan tindakan, tahapan ini KPU melaksanakan sosialisasi yang kepada delapan segmen pemilih dengan metode sosialisasinya yaitu berupa tatap muka serta penggunaan media massa dengan pola pelaksanaannya disesuaikan dengan karakteristik segmen yang dituju.</p> <p>c. Tahap pengalokasian sumber daya, tahapan ini menunjukkan sudah dilaksanakannya kegiatan peningkatan sumber daya berupa</p>	
--	--	--	--	--	--

				bimbingan teknis kepada seluruh panitia <i>ad hoc</i> yang akan melakukan sosialisasi pemilukada.		
--	--	--	--	---	--	--



2.2 Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang di buat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Menurut Miriam Budiardjo Partisipasi Politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadapi rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya. Budiardjo (2008: 367)

Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk partisipasi politik :

- Konvensional
 - Pemberian suara (voting)
 - Diskusi politik Kegiatan kampanye
 - Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

- Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif

➤ Non-Konvensional

- Pengajuan petisi
- Berdemonstrasi
- Konfrontasi
- Mogok
- Tindak kekerasan politik terhadap harta benda(perusakan, pengeboman, pembakaran)
- Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)
- Perang gerilya dan revolusi

Politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya. Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan.

Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (Ramlan,2006:144-145).

Selanjutnya menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas'ood dan Collin MacAndrews dalam Wisnu Dani Prasetyo (2011:56-57), sebagai berikut :

- a) Modernisasi Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.
- b) Terjadi perubahan struktur kelas sosial Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industralisasi dan modernisasi.
- c) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.
- d) Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.
- e) Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi,sosial dan budaya

Rahardjo dalam Mardijono mengemukakan partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Pada dasarnya partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat swakarsa dan partisipasi yang bersifat dimobilisasikan. Partisipasi swakarsa mengandung arti bahwa keikutsertaan dan peran sertanya atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri, sementara partisipasi yang dimobilisasikan memiliki arti keikutsertaan dan berperan serta atas dasar pengaruh orang lain. (Rahardjo dalam Mardijono, 2008:134)

Syarat utama warga Negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa, bernegara dan berpemerintahan, yaitu :

- a) Ada rasa sukarela (tanpa paksaan)
- b) Ada keterlibatan secara emosional
- c) Memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya.

Dengan berpedoman pada pendapat Daves dalam Ndraha (2006:34) bahwa ada tiga hal yang menjadi ciri-ciri partisipasi, yaitu :

- a) Titik berat partisipasi adalah mental dan emosional kehadiran secara pribadi dalam suatu kelompok, tanpa keterlibatan tersebut bukanlah suatu partisipasi.

- b) Kesiediaan untuk memberi kontribusi tujuan. Wujud kontribusi dalam pembangunan ada bermacam-macam misalnya barang, jasa, uang dan sebagainya. Bahkan buah pikiran dan keterampilan.
- c) Keberanian untuk menerima tanggung jawab atas suatu usaha untuk mengambil bagian dalam pertanggungjawaban.

Dari pengertian partisipasi yang dikemukakan diatas, dapat dikatakan bahwa partisipasi tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat nyata secara fisik tetapi juga dapat menyangkut hal-hal yang bersifat non-fisik seperti buah pikiran, ide, keterampilan serta keterlibatan mental dan emosional individu dalam suatu kelompok.

Secara umum tipologi partisipasi sebagai kegiatan dibedakan menjadi: partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. golongan putih (golput) atau kelompok apatis, karena menggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. (Rahman, 2007: 288)

Membedakan Partisipasi politik menjadi beberapa kategori yakni : Partisipasi politik apatis orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Partisipasi politik spektor orang yang setidaknya-tidaknyanya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Partisipasi politik gladiator mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan

aktivis masyarakat. Partisipasi politik pengkritik Orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. (Dadang, 2007: 134)

Individual yakni seseorang yang menulis surat berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Sedangkan yang dimaksud partisipasi kolektif ialah kegiatan warganegara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum. Partisipasi kolektif dibedakan menjadi dua yakni partisipasi kolektif yang konvensional yang seperti melakukan kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi politik kolektif nonkonvensional (agresif) seperti pemogokan yang tidak sah, melakukan huru-hara, menguasai bangunan umum. Partisipasi politik kolektif agresif dapat dibedakan menjadi dua yaitu aksi agresif yang kuat dan aksi agresif yang lemah. Suatu aksi agresif dikatakan kuat dilihat dari tiga ukuran yaitu bersifat anti rezim (melanggar peraturan mengenai aturan partisipasi politik normal), mengganggu fungsi pemerintahan dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh monoelit. Sedangkan, partisipasi politik kolektif agresif yang lemah adalah yang tidak memenuhi ketiga syarat tersebut diatas. Di negara-negara berkembang partisipasi politik cenderung digerakan secara meluas dan diarahkan untuk kepentingan pembangunan. Orang-orang yang melakukan demonstrasi atau memberikan suara dengan jalan tersebut tampaknya merupakan wujud nyata dari partisipasi politik yang mudah serta mengundang perhatian dari berbagai kalangan. Olsen yang dikutip Oleh A. Rahman H.I (2007: 289)

Merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatis), partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif. Tinggi atau rendahnya partisipasi politik masyarakat merupakan suatu akibat dari kegiatan politik dan tidak berdiri sendiri. Keberlangsungan tingkat partisipasi politik masyarakat didukung oleh banyak faktor, di antaranya adalah faktor kesadaran politik. Melalui kesadaran politik, masyarakat akan dapat bergerak menentukan bagaimana dengan cara apa ia akan berpartisipasi sehingga partisipasinya memberikan kontribusi yang produktif bagi proses politik yang sedang bergulir (Ruslan, 2007 : 46).

Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan

politik, kepuasan atau ketidak puasan warga negara. Paige dalam Cholisin (2007:153)

2.2.1 Sifat-Sifat Partisipasi Politik

Menurut Huntington dan Nelson sebagaimana dikutip Budiardjo partisipasi politik dapat bersifat Otonomi dan Mobilisasi.

- a) Partisipasi politik yang bersifat Otonom (*Autonomous Participation*) yaitu partisipasi politik yang didasarkan pada kesadaran politik setiap warga untuk menentukan pilihan.
- b) Partisipasi politik yang bersifat Mobilisasi (*Mobilized Participation*) yaitu partisipasi politik yang dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain.

Jadi partisipasi politik otonom dilaksanakan berdasarkan pada kesadaran politik setiap orang tanpa adanya paksaan, ancaman ataupun pengerahan. Partisipasi politik otonom murni muncul atas dorongan atau kehendak pribadi. Sedangkan partisipasi politik yang dimobilisasi merupakan partisipasi politik yang dilakukan oleh karena dikerahkan. Biasanya partisipasi yang di mobilisasi tidak berdasarkan pada kesadaran pribadi, tetapi terjadi melalui paksaan, ancaman bahkan tindakan kekerasan lainnya dengan maksud mengubah pilihan warga. Budiardjo (2008:370)

2.2.2 Tipologi Partisipasi Politik

Secara umum menurut A.Rahman (2007 : 288) tipologi partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan menjadi :

- a) Partisipasi Aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul

mengenai kebijakan public mengajukan alternative kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.

- b) Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.
- c) Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang dicita-citakan.

Adapun menurut Eep Saefullah Fatah (A.Rahman,2007:127) ada beberapa sebab orang untuk tidak memilih (golput), diantaranya adalah :

- a) Golput teknis, hal ini dikarenakan sifat teknis tertentu (seperti keluarga meninggal.ketiduran,dan lain-lain) berhalangan hadir ketempat pemungutan suara karena sakit, keluar kota, bekerja, dan cuaca buruk.
- b) Golput politis, hal ini untuk masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, serta tidak ada sosialisasi tentang visi dan misi kandidat sehingga pemilih tidak memahami isi,visi dan misi kandidat.
- c) Golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain(lembaga statistik,penyelenggara pemilu), tidak mendapat undangan, tidak ada sosialisasi tentang pelaksanaan

pemilu, dan tidak tahu jika dapat menggunakan KTP untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih.

2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

Menurut Ramlan Surbakti (2006:144) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi yang otonom adalah :

- a) Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan dan politik tempat ia hidup. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik.
- b) Kepercayaan terhadap pemerintah yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya atau tidak. Apabila pemerintah sebelumnya dianggap tidak dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, maka pada pemilihan politik selanjutnya akan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu pada adapun tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yaitu:
 - a. Tahapan Persiapan
 - b. Tahapan Pelaksanaan
 - c. Tahapan Penyelesaian

Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik. Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasanya di gunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencari dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan memperjuangkan

idea-idea partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan gerakan-gerakan yang menuntut agar “hak-hak” ini dipenuhi. Jadi kelas-kelas menengah dalam perjuangannya melawan kaum aristokrat telah menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat. (Mariam, 2008:134)

Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijaksanaan baru biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintah menjadi semakin menyusup ke segala segi kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi politik, individu-individu betul-betul tidak berdaya menghadapi dan dengan mudah dapat dipengaruhi oleh tindakan-tindakan pemerintah yang mungkin dapat merugikan kepentingannya. Maka dari itu, meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisirakan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik. (Rizal Andreeyan. 2007:50)

Disamping pendidikan, perbedaan jenis kelamin dan status sosial ekonomi juga mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik misalnya laki-laki lebih aktif dari pada wanita; orang yang berstatus sosial lebih tinggi lebih aktif dari pada yang berstatus lebih rendah. Juga banyak bukti yang mengungkapkan bahwa *partai politik* berpengaruh besar dalam partisipasi politik rakyat. Di Amerika Serikat, orang yang berpartai lebih besar sering memberikan suara dari pada yang tidak berpartai; orang yang setia kepada partainya lebih aktif lagi. Orang-orang yang berstatus rendah di negeri

itu belum banyak di bantu oleh organisasi politik. Partai-partai buruh di Eropa telah bekerja keras untuk menarik golongan masyarakat berstatus rendah, sehingga golongan ini mempunyai dukungan organisasi bagi tuntutan-tuntutannya dan terdorong untuk berpartisipasi politik. Di Inggris buruh tidak terpelajar sering jauh lebih aktif dari rekan-rekan mereka di Amerika Serikat, ini terutama karena perjuangan gigih serikat buruh dan partai buruh untuk menggerakkan mereka. (Suharyanto, 2014: 16-18).

Apakah aktivitas kampanye mempunyai pengaruh besar terhadap keputusan kaum pemilih (*electorate*) untuk berpartisipasi politik tidaklah begitu jelas. Biasanya kampanye-kampanye politik hanya dapat mencapai pengikut setia partai, dengan memperkuat komitmen mereka untuk memberikan suara. Tetapi meningkat jumlah pemberi suara secara dramatis di negara-negara bagian selatan Amerika akhir-akhir ini betul-betul akibat dari adanya registrasi yang rapi dan aktivitas pemberian suara di kalangan golongan rakyat berpenghasilan rendah yang secara tradisional apatis. (Rahman H.A. 2007:110)

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang juga sangat mempengaruhi partisipasi politik adalah :

1. Tingkat pendidikan
2. Jenis kelamin
3. Status sosial ekonomi seseorang
4. Peran partai politik
5. Aktivitas kampanye

2.2.4. Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk-bentuk partisipasi politik dalam pemilu menurut Dedi Irawan dalam Efriza (2012:178), yaitu:

a. Voting (pemberian suara)

Voting adalah bentuk partisipasi yang dapat diukur dengan skala waktu atau periodisasi. Pemberian suara pada pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa, dll.

b. Kampanye Politik

Kampanye adalah kegiatan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi orang atau kelompok lain agar orang lain atau kelompok lain tersebut mengikuti kegiatan politik pihak yang berkampanye (misalnya dalam pemilu).

c. Aktivitas Group

Kegiatan politik yang digerakkan oleh sebuah kelompok secara sistematis. Misalnya saja demonstrasi, aksi menuntut perubahan politik, teror dan intimidasi, diskusi politik, dll.

d. Kontak Politik

Kegiatan politik yang biasanya dilakukan oleh individu-individu untuk melakukan komunikasi politik kepada pimpinan parpol, elit politik, dll.

Selain bentuk partisipasi diatas, terdapat jenis-jenis yang mempengaruhi sosialisasi politik, yaitu Berdasarkan cara penyampaian menurut (Surbakti,

1992:117-118) dan berdasarkan Materi Sosialisasi Politik menurut (Efriza, 2012:54) menyebutkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Cara Penyampain

- a. Pendidikan politik, merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan, melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti sekolah pemerintah dan partai politik.
- b. Indoktrinasi politik, proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa, sebagai ideal dan baik. Melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis dan latihan yang penuh disiplin.

2. Materi Sosialisasi Politik

- a. Informasi politik. Informasi politik adalah isi sosialisasi yang memberikan penerangan tentang terjadinya suatu peristiwa politik yang pernah terjadi.
- b. Pemberian keyakinan dan kepercayaan politik. Agen sosialisasi akan begitu kerasnya memaksakan kehendak, cita-cita, firasat atau ideologi politiknya. Biasanya berlangsung dalam suatu indoktrinasi dan hanya satu arah saja.
- c. Pengetahuan politik. Pengetahuan politik sangat terkait dengan pemahaman akademis terhadap fenomena politik, artinya fenomena

politik diberikan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum pendidikan.

- d. Provokasi atau propaganda politik. Provokasi, agitasi dan propaganda sebenarnya adalah tindakan penyalahgunaan etika berpolitik. Isi sosialisasi politik seperti ini memiliki kecenderungan untuk memutar-balik fakta yang sesungguhnya demi kepentingan provokator atau agitator.

2.3. Demokrasi

2.3.1 Definisi Demokrasi

Demokrasi didefinisikan menurut asal kata atau terminologi yaitu “rakyat berkuasa” atau “Government of rule by the people.” Dalam bahasa Yunani Kuno, demokrasi berasal dari dua suku kata yakni demos yang berarti “rakyat” dan kratos yang berarti “kekuasaan atau berkuasa.”

Mayo dalam Budiarjo (2003:61), memberikan definisi “sistem politik yang demokratis adalah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan suasana terjamin kebebasan politik.”

Mahfud MD dalam buku Inu Kencana Syafii (2011), mengajukan gagasan bahwa “Negara Demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan

oleh rakyat sendiri atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.”

Menurut Samuel Huntington sebagaimana dikutip dari buku Moloeng (2000:29) Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas 12 bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

Gagasan mengenai demokrasi berawal dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenal kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (city state) Yunani Kuno (abad ke 6 sampai abad ke 3 SM) merupakan demokrasi langsung (direct democracy) yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan proses mayoritas. Budiarto (2003:53) berpendapat bahwa gagasan demokrasi boleh dikatakan hilang memasuki abad pertengahan (600-1400) yang masyarakat bercirikan masyarakat feodal.

Budiarto (2003:54) menjelaskan perkembangan demokrasi yang terpenting pada abad pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta (Piagam Besar 1215) Magna Charta merupakan semacam kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John 10 dari Inggris. Piagam ini dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi.

Perkembangan lainnya di Eropa Barat, menurut Miriam Budiarmo (2003:54-55), yaitu adanya Renaissance yang merupakan aliran yang menghidupkan kembali minat kepada kesusastraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama dalam abad pertengahan telah disisihkan. Berawal dari hal tersebut timbulah gagasan mengenai adanya kebebasan beragama serta perlu adanya garis pemisah antara soal-soal agama dan soal-soal keduniawian, khususnya masalah pemerintahan.

Masih menurut Budiarmo (2003:55-56), menjelaskan bahwa penentangan terhadap monarki absolut didasarkan pada mata teori rasionalistis yang umumnya dikenal sebagai social contract (kontak sosial). Pada hakekatnya kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsuf yang mencetuskan gagasan ini adalah John Locke, bahwa hak-hak politik menurutnya yaitu hak atas hidup, hak atas kebebasan dan hak mempunyai milik. Sedangkan Montesquieu mencoba menyusun suatu system yang dapat menjamin hak-hak politik, yang dikenal dengan nama Trias Politica.

Akibat dari pergolakan tersebut di atas, maka pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkrit sebagai program dan system politik. Demokrasi dalam bentuknya sekarang ini dimulai sejak munculnya revolusi Amerika pada tahun 1776 dan revolusi pada tahun 1879. Bertolak dari pemikiran tentang hak-hak politik rakyat 11 dan

pemisahan kekuasaan tersebut terlihat munculnya ide pemerintahan rakyat atau demokrasi.

2.3.2 Prinsip-prinsip Demokrasi

Ada beberapa prinsip-prinsip demokrasi yang disebutkan oleh para ahli diantaranya adalah prinsip-prinsip demokrasi menurut Bingham Powell sebagaimana dalam buku Roosa John (2008:68) yaitu:

1. Pemerintah mewakili keinginan para warga negara,
2. Dilakukannya pemilihan kompetitif secara berkala antara calon alternatif,
3. Diikuti oleh orang dewasa, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon untuk dipilih,
4. Pemilihan dilakukan secara bebas, dan yang terakhir,
5. Para warga negara memiliki kebebasan dasar, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, berorganisasi dan membentuk partai politik.

Prinsip demokrasi menurut Robert A. Dahl sebagaimana dalam buku Abdulkarim (1997: 54) terdapat 6 prinsip dalam demokrasi yaitu :

1. Adanya kontrol atau kendali atas pemerintahan. Kabinet dan pemerintah daerah bertugas melaksanakan pemerintahan berdasar mandat yang diperoleh dari pemilu. Namun demikian dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah bukan bekerja tanpa batas, pemerintah dalam mengambil keputusan masih dikontrol oleh lembaga legislative yaitu DPR dan DPRD. Di Indonesia control tersebut terlihat dari keterlibatan DPR dalam penyusunan anggaran, penyusunan peraturan perundangan, dan

melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk pengangkatan pejabat Negara yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dari warga Negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur .suatu keputusan tentang apa yang dipilih didasarkan pengetahuan warganegara yang cukup dan informasi yang akurat dan dilakukan dengan jujur.
3. Adanya hak dipilih dan memilih. Demokrasi berjalan apabila setiap warga Negara mendapatkan hak pilih dan dipilih. Hak memilih untuk memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, serta memutuskan pilihan terbaik untuk memutuskan pilihan yang terbaik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara yang mempunyai kemampuan dan kemauan serta memenuhi persyaratan untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya
4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berserikat dengan rasa aman. Apabila warga Negara tidak dapat menyampaikan pendapat atau kritik dengan lugas, maka saluran aspirasi akan tersendat, dan pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik.
5. Adanya kebebasan mengakses informasi. Demokrasi membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga Negara harus mendapat akses informasi yang memadai. Keputusan pemerintah harus

disosialisasikan dan mendapat persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar. Selain 15 DPR dan juga rakyat dapat juga mencari informasi. Sehingga antara pemerintah dan DPR mempunyai informasi yang akurat dan memadai.

2.4. Pemilihan Umum

Pemilihan umum (pemilu) menurut budiarjo (2010) pemilihan umum merupakan tolak ukur dan lambang dari demokrasi. Hasil dari proses pemilihan umum yang diselenggarakan dengan suasana yang terbuka dengan menggunakan kebebasan berpendapat dan berserikat hal tersebut kemudian dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.

Menurut Ali Moertopo(2007:62) pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermakna dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.

Walaupun setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun Undang-Undang Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu :Sudah genap berumur 17 tahun dan atau sudah kawin adapun

ketetapan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Menurut Prihatmoko (2005:110-111) Dalam pelaksanaan pemilihan umum, asas -asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut :

1. Langsung

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara

2. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

3. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun

2.4.1 Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
- b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

- c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2.4.2 Fungsi Pemilihan Umum.

Fungsi Pemilihan Umum Menurut Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

1. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
2. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
3. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD.

2.5. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu,

sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu.

Keterangan mengenai KPU pun dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 22 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah : Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. Komisi pemilihan umum.

KPU merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan.

Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa

revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 direvisi dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian DPR dan Pemerintah mensyahkan UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

KPU mempunyai arti penting dalam jalannya Pemilu di Indonesia sebagai lembaga yang sangat berperan didalam mengatur pelaksanaan Pemilu sehingga diharapkan perannya dapat membawa Pemilu kepada demokrasi yang jujur dan adil. Implementasi dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 diantaranya tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung di daerah-daerah, maka setiap daerah memiliki KPU Daerah yang disebut dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota. Akibat dari amanat UU No 32 Tahun 2004 ini menimbulkan adanya peranan yang dimiliki oleh KPU Daerah.

2.6. Narapidana

2.6.1 Pengertian Narapidana

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana

Narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari :

1. Narapidana

2. Anak Didik Pemasyarakatan

1) Pasal 1 angka 8 huruf a UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan di tempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

2) Pasal 1 angka 8 huruf b UU Pemasyarakatan yang disebut Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut : Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. (Dahlan M.Y. Al Barry : 2003).

Dikatakan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang hilang kemerdekaan karena menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.

2.6.2 Hak-hak Narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut diatas. (Syahrudin : 2010).

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi. (Naning Ramdlon : 1983). Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengikuti HAM, komitmen terhadap perlindungan dan pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi Hakim Pengawas dan Pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya UU Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemsarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. (Aswanto : 1999).

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam *Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996* (Kovenan Internasional Hak- Hak Sipil dan Politik), *Declaration on Protection From Torture 1975* (Deklarasi Perlindungan dan Penyiksaan dan Perlakuan atau Pidana lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia) Pasal 7 KUHAP hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia termasuk tidak diculik atau dihilangkan secara paksa atau diperkosa, *Standar Minimum Rules For The Treatment of Prisoner 1957* (Peraturan Standar Minimum untuk perlakuan Napi yang menjalani pidana).⁵

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berprrikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.

Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoner, 31 Juli 1995*), yang meliputi :

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori Napi;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
6. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Delapan belas Materi HAM tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak aturan-aturan yang disepakati oleh masyarakat internasional yang

dikeluarkan oleh PBB tentang perlindungan HAM Napi yang masih sangat mungkin untuk diadopsi kedalam hukum normatif di Indonesia terkait dengan pemasyarakatan di Indonesia.

2.6.3 Tata Tertib Narapidana

Di dalam lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana terikat oleh suatu kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi. Hal ini diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, antara lain :

Pasal 3. Setiap Narapidana atau tahanan wajib :

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan Beragama;
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan;
3. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas;
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
5. Memelihara kerapian dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan;
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian; dan
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.


Pasal 4. Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang:

1. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan;
2. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual;
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian;
4. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang berwenang;
5. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas;
6. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya;
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya;
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya;
10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya;
11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;

13. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;
14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung;
15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban;
16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis;
17. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan;
18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu
19. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan;
20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
21. Menyebarkan ajaran sesat; dan
22. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

2.7. Kerangka Berpikir

Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir



2.8. Definisi Konseptual dan Operasional

2.8.1 Konseptual

Definisi Konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian sehingga akan mempermudah dalam peneliti saat dilapangan penelitian. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan di tentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang diteliti, antara lain

a. Partisipasi politik

Kumoroto dalam Efriza (2012:151) menyatakan bahwa: Partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warganya corak partisipasi warga negara dibedakan menjadi empat macam, yaitu: pertama, partisipasi dalam pemilihan (electoral

participation), kedua, partisipasi kelompok (group participation), ketiga, kontak antara warga negara dengan warga pemerintah (citizen government contacting) dan keempat, partisipasi warga negara secara langsung.

b.narapidana

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana Narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) terdiri dari :

Anak Didik Pemasyarakatan

- 3) Pasal 1 angka 8 huruf a UU Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan di tempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- 4) Pasal 1 angka 8 huruf b UU Pemasyarakatan yang disebut Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

2.9.2. Oprasional

Definisi Operasional merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang

membentuknya. Berdasarkan Kerangka Pikir maka variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Tipologi Partisipasi Politik:
 1. Partisipasi Aktif
 2. Partisipasi pasif
 3. Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis
- Faktor-faktor Partisipasi Politik
 1. Tingkat pendidikan
 2. Jenis kelamin
 3. Status sosial ekonomi seseorang
 4. Peran partai politik



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan alasan bahwa pendekatan kualitatif lebih mudah disesuaikan apabila dihadapkan pada kenyataan dilapangan karena pendekatan kualitatif bersifat dinamis. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif ini memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

3.1.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu

mengetahui secara langsung partisipasi politik narapidana pada pemilihan Gubernur NTB Tahun 2018 Di Kabupaten Sumbawa

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh, dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan lebih dahulu. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Di Lapas Kelas IIA Kabupaten Sumbawa. Lokasi ini dipilih oleh peneliti karena mudah dijangkau oleh peneliti sehingga proses penelitian dan pengambilan data akan berjalan efektif.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan September 2020 di mulai pada saat pengambilan data pertama mengenai partisipasi politik narapidana pada pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Di Kabupaten Sumbawa Besar.

3.3 Tahap-Tahap Penelitian

Ada 3 tahap dalam penelitian ini yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan laporan penelitian (www.seputarpengetahuan.co.id diakses pada 13 Desember 2019).

1. Tahap perencanaan

Langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam perencanaan adalah:

- a. Penentuan atau pemilihan masalah.

- b. Latar Belakang.
- c. Rumusan Masalah.
- d. Tujuan dan manfaat penelitian.
- e. Tinjauan pustaka dan Kerangka konsep.
- f. Perumusan metode penelitian.

Pada dasarnya hasil dari tahap perencanaan ini adalah rancangan penelitian yang sistematika penulisannya mencakup langkah diatas, penulisan rancangan penelitian harus:

- a. Mencakup kegiatan yang akan dilakukan.
- b. Menuruti susunan yang sistematika dan logis.
- c. Membatasi hal-hal yang tidak diperlukan.
- d. Memperkirakan hasil yang akan dicapai.

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ada empat langkah yang harus dilakukan:

- a. Pengumpulan data
- b. Pengolahan data
- c. Analisis data
- d. Penafsiran hasil analisis

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan tugas lapangan dalam rangka mengumpulkan data untuk kemudian diproses. Proses ini meliputi penyuntingan dan analisis sebagai dasar penarikan kesimpulan.

3. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Penulisan harus memperhatikan beberapa hal seperti: tanda baca, bentuk dan isi, serta cara penyusunan skripsi.

3.4 Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan mengenai Partisipasi Politik Narapidana Pada Pemilihan Gubernur NTB Tahun 2018 Di Kabupaten Sumbawa.

Sumber data dalam penelitian ini di peroleh melalui dua cara yaitu data primer dan sekunder (sugiyono, 2016: 308). Penjelasannya sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan cara melakukan wawancara langsung kepada informan yang telah dipilih yaitu ketua Lapas Kabupaten Sumbawa ,Ketua KPU Kabupaten Sumbawa ,Komisioner KPU Sumbawa Besar dan pengamatan secara langsung dilapangan pada objek penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data diperoleh dari bahan bacaan, studi kepustakaan dan dokumentasi tentang Partisipasi Politik Narapidana Pada Pemilihan Gubernur NTB Tahun 2018 Di Kabupaten Sumbawa.

3.5 Metode Penentuan Informan

Metode Penentuan Informan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian,

dimana pengambilan dengan mengambil sampel dari orang-orang yang dipilih oleh penulis. (Djarwanto, 1998:34). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Lapas Kelas IIA Kabupaten Sumbawa.
2. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa.
3. Komisioner KPU (Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Masyarakat Desa)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi, selain itu juga studi pustaka yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundangundangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. "sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain". (Moleong 2010: 157). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan penelitian (Soemitro, 2008:62). Dalam penelitian ini, yakni mengenai Partisipasi Politik Narapidana Pada Pemilihan Gubernur NTB Tahun 2018 di Kabupaten Sumbawa.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Lexy J. Moleong, 2007:186). Wawancara ini dilakukan kepada informan yang telah dipilih dan dianggap mengetahui/mengerti betul tentang hal-hal yang berkaitan dengan partisipasi politik narapidana.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi merupakan Kegiatan yang dimaksudkan untuk menganalisa atau mengetahui data yang berkaitan dengan Partisipasi Narapidana Pada Pemilihan Gubernur NTB Tahun 2018.

3.7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2015:373), sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang

ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apa bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangannya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

3.8 Analisis Data

Analisis data menurut Moleong (2011: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan pada orang lain serta menggambarkan sesuai dengan permasalahan mengenai Partisipasi Politik Narapidana Pada Pemilihan Gubernur NTB Tahun 2018 Di Kabupaten Sumbawa

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Ada 3 jenis teknik analisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam laporan atau uraian yang lengkap dan terperinci. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis (Moleong, 2010)

2. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan (Pawito, 2008).

3. Verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif juga dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data.

